

PERUBAHAN KEDUA PETUNJUK TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL

2020

Kpt: 32/PP.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/XII/2020 : 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK NOMOR 03/PP.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIAK TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan pembentukan dan masa kerja PPK, PPS dan KPPS, pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, pengumuman pendaftaran pasangan calon, pendaftaran pasangan calon, verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih, serta evaluasi dan pelaporan tahapan, perlu dilakukan perubahan tahapan dan jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 16 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Siak tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Siak No 03/PP.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2020

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak ini adalah:

UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2020; PKPU No 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 2 Tahun 2020

Dalam Keputusan KPU Nomor : 32/PP.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/XII/2020 diatur tentang:

Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Siak tentang Perubahan kedua atas Peraturan KPU Kabupaten Siak No 03/PP.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 9 Maret 2020
 - Keputusan KPU ini mengubah Peraturan KPU Kabupaten Siak No 03/PP.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/IX/2019
 - Lampiran 7 halaman